

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Di dalam Islam, pernikahan memiliki kedudukan penting karena hal tersebut termasuk salah satu kebutuhan dalam hidup manusia. Tujuan perkawinan sebagaimana termaktub di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai pasangan suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Ditinjau dari sisi kerohanian, perkawinan memiliki tujuan menciptakan ketenangan hidup guna meraih rasa *mawaddah* (cinta) dan *rahmah* (kasih sayang) dalam keluarga.² Pernikahan merupakan hubungan suci antara dua orang yang berbeda yang mana tujuan penting lainnya adalah untuk mendapatkan keturunan guna melanjutkan generasi, oleh sebab itu sebagai makhluk sosial secara tidak langsung akan membuat suatu komunitas yang lebih besar yang disebut masyarakat, yakni terdiri dari kelompok-kelompok terkecil masyarakat yaitu keluarga.³

Keluarga merupakan unit sosial terkecil dalam masyarakat yang beranggotakan minimal orang tua dan anak. Namun keadaan keluarga

¹ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Bab 1 Pasal 1.

² Ahmad Azhar Basyir, *Keluarga Sakinah Keluarga Surgawi* (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1994), 11.

³ Lestari Nurhajati dan Damayanti Wardyaningrum, "Komunikasi Keluarga dalam Pengambilan Keputusan Perkawinan di Usia Remaja" *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial*, Vol.1, No. 4, (September, 2012), 238-239.

mempunyai pengaruh yang sangat besar bagi kehidupan bangsa dan negara. Generasi yang baik dapat terbentuk apabila keluarga menjalankan peran dan fungsinya dengan baik, begitu pun sebaliknya. Hal inilah yang menjadikan pentingnya memaksimalkan pola asuh orang tua dalam sebuah keluarga agar anak dapat menjadi generasi yang berkualitas sesuai dengan harapan. Seperti halnya yang diungkapkan Rotenberg, ibu berperan membentuk keyakinan tentang pentingnya kepercayaan dan ayah berperan membentuk perilaku untuk mempercayai.⁴

Interaksi dalam keluarga sudah diatur secara jelas di dalam Islam, baik dalam fikih munakahat maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mana aturan tersebut bersumber dari al-Qur'an dan hadits nabi. Sebagai prinsip-pedoman dasar moral mengenai keadilan, al-Qur'an menganjurkan agar menciptakan di berbagai sisi yakni dalam hal ekonomi, politik, kultural, serta keadilan gender.⁵ Keadilan gender dapat juga dikenal dengan istilah konsep mubadalah. Kata mubadalah berarti suatu kesalingan dan bentuk kerja sama yang dapat terjadi diantara dua belah pihak. Jadi, secara garis besar mubadalah mengandung dua makna yakni kesalingan dan kesetaraan.⁶ Kedua makna tersebut sangat relevan jika dikaitkan dengan pola asuh orang tua terhadap anak.

Pola asuh merupakan sikap atau praktek seseorang yang meliputi teknik dalam memberikan makanan, stimulasi, serta kasih sayang terhadap anak

⁴ Evi Muafiah dan Muhammad Imaduddin. "Pengasuhan Anak Usia Dini Berspektif Gender Dalam Hubungannya Terhadap Pemilihan Permainan dan Aktifis Keagamaan Untuk Anak." *Palastren* Vol. 12, No. 1, (Juni 2019), 3.

⁵ Mansour Fakhri, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 135.

⁶ Wilis Werdiningsih, "Penerapan Konsep Mubadalah dalam Pola Pengasuhan Anak" *Ijourns*, 1 (2020), 9.

sebagai wujud pendampingan proses tumbuh kembangnya. Pola asuh utama dan dapat dikatakan sebagai pendukung primer tumbuh kembang anak merupakan interaksi penuh antara orang tua dan anak, sebab orang tua dianggap paling tepat dalam memberikan stimulasi terhadap anak dengan tujuan terbentuk kepribadian yang mandiri serta tumbuh kembang yang optimal.⁷ Relasi yang tercipta di antara keduanya wajib berdasarkan semangat kerja sama dan kemitraan demi terwujudnya upaya saling mendukung, melengkapi, menguatkan, serta model kesalingan-kesalingan yang lain dalam mengarungi kehidupan di dalam rumah tangga.⁸ Sehingga, menjadi suatu keharusan bagi orang tua dalam memahami pola asuh guna menemani proses perkembangan anak.⁹

Kedekatan antara orang tua dan anak memiliki pengaruh yang sangat besar dalam pembentukan anak dibandingkan dengan pengaruh orang lain.¹⁰ Jadi dalam pengasuhan anak, orang tua memiliki peranan penting dan utama. Pola kebiasaan seorang anak tergantung bagaimana orang tua mengasuh dan menanamkan contoh. Pemaksimalan waktu dan peran kedua orang tua sebagai *role model* sangat berdampak pada hasil yang akan bisa dilihat melalui kebiasaan anak. Terlebih jika salah satu atau keduanya memiliki kesibukan di luar rumah, tentu hal tersebut menjadi tantangan tersendiri dalam menjalankan peran sebagai orang tua sehingga kesibukan yang dimiliki tersebut diusahakan tidak sampai menjadikan anak terlantar dan haus kasih sayang.

⁷ Ika Kurnia Sofiani dan Titin Sumarni, "Bias Gender dalam Pola Asuh Orangtua pada Anak Usia Dini." *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* Vol. 4, No. 2 (2020), 768.

⁸ Yulmitra Handayani dan Mukhammad Nur Hadi, "Interpretasi Progresif Hadis-Hadis Tema Perempuan: Studi Aplikasi Teori Qira'ah Mubadalah." *Humanisma Journal of Gender Studies* Vol. 4, No.2 (Desember, 2020), 158.

⁹ Padjrin, "Pola Asuh Anak dalam Perspektif Pendidikan Islam." *Intelektualitas* Vol.5, No. 1 (2016), 7.

¹⁰ Fuaddin, *Pengasuhan Anak dalam Keluarga Islam* (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender, 2009), 9.

Sebagaimana terdapat di dalam Q.S. Al-Baqarah (2) : 233 yang berbunyi:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَمَا مَلَئْنَ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيْمَ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ
وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anak selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut.¹¹

Dari ayat tersebut dapat dipahami mengenai pembagian peran dan tanggung jawab utama seorang ayah dan ibu. Dan jika merujuk pada ayat yang lain yakni QS. al-Ma'idah (5) : 2 yang berbunyi:

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى ۗ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ

Artinya: “Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”.¹²

Ayat tersebut merupakan bukti bahwa al-Qur'an mengajarkan prinsip kesalingan, kesetaraan, kerja sama, serta timbal balik antar relasi.¹³ Termasuk relasi yang dimaksud adalah dalam lingkup hubungan suami-istri dalam pengasuh anak. Dalam proses pengasuhan anak, para orang tua mengalami beberapa tantangan yang harus diselesaikan bersama-sama oleh kedua belah pihak, utamanya pada kaum urban yang hidup secara berjauhan dan terbatas

¹¹ Departemen Agama RI, *al-Qur'an Tajwid, Terjemah, Tafsir Untuk Wanita Halimah* (Jakarta: Marwah, 2009), 37.

¹² Departemen Agama RI, *al-Qur'an Tajwid, Terjemah, Tafsir Untuk Wanita Halimah*, 106.

¹³ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirā'ah Mubadālah* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 59.

dalam hal kontrol pertumbuhan serta perkembangan anak secara langsung. Meskipun berjauhan, peran kedua orang tua sangat dibutuhkan dalam mencapai keberhasilan pengasuhan anak. Akan tetapi ketika diamati di lapangan, pengasuhan anak bukanlah hal yang mudah, terlebih salah satu orang tua harus terpisah jarak.

Melalui observasi pra penelitian, Di Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan, sebagian masyarakat memilih merantau dan meninggalkan anak dan istrinya di kampung halaman. Seorang suami merantau dalam waktu yang lama dan biasanya pulang kampung satu atau dua kali dalam setahun, atau di momen-momen penting saja sehingga terlihat adanya kesenjangan pada proses pengasuhan anak. Hingga saat ini masyarakat masih kerap terjadi ketimpangan pemikiran mengenai peran orang tua dalam pengasuhan anak, termasuk yang terjadi pada masyarakat di Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan. Seorang ibu masih dianggap sebagai penanggung jawab penuh dalam proses pengasuhan anak dan seorang ayah hanyalah sebagai pencari nafkah, padahal kekompakan dalam pengasuhan anak sangat penting dilakukan demi maksimalnya proses pengembalian tanggung jawab sehingga ketika ditemukan celah pada anak maka evaluasi yang pertama kali dilakukan adalah oleh kedua orang tua dan bukan hanya satu pihak saja.

Selain itu, ditemui beberapa kasus seorang buruh urban yang berstatus sebagai ayah bersikap acuh terhadap pengasuhan anak dan menyerahkan sepenuhnya kepada istri. Bahkan tidak jarang ditemui ketika sudah sampai di tanah rantau seorang buruh urban tersebut bukan hanya acuh dalam hal

pengasuhan anak, akan tetapi juga melupakan hak dan kewajiban terhadap keluarga yang ditinggalkan di kampung, utamanya berkaitan dengan nafkah yang harus ia penuhi untuk kehidupan keluarga yang menjadi tanggung jawabnya. Hal tersebut dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya lingkungan, teman, atau bahkan disebabkan oleh adanya pihak ketiga sehingga anak menjadi terabaikan dan kehilangan sosok pelindung sekaligus panutan yang dapat dijadikan rumah tempat berkeluh kesah dan sumber kasih sayang.

Akan tetapi dibalik itu, tidak sedikit juga dari keluarga buruh urban asal Desa Blumbungan yang tetap berusaha menciptakan suasana yang harmonis antar anggota keluarga. Di tengah kesibukannya mencari nafkah di tanah rantau, seorang ayah melakukan monitoring pengasuhan anak baik secara langsung melalui telepon atau melalui perantara istri. Adapun seorang ibu juga sangat memaksimalkan perannya dalam melakukan pengasuhan dan mengawasan terhadap anak, meskipun beberapa istri berstatus ibu yang ditinggal merantau oleh suaminya juga ada yang turut membantu meringankan beban ekonomi keluarga.

Di Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan dapat dilihat perbedaan perilaku anak hasil pola asuh bersama dengan yang hanya satu pihak, baik disebabkan oleh jarak atau kesibukan-kesibukan yang lain. Anak yang diasuh sepihak atau lebih dominan pada satu pihak biasanya cenderung lebih nakal dan tidak mau mendengarkan nasehat. Berdasarkan beberapa keterangan dari masyarakat, hal tersebut disebabkan kurangnya kasih sayang dari kedua orang tua sehingga anak mencari kebahagiaan sendiri di luar rumah seperti bermain hingga lupa waktu, balapan liar, bahkan mabuk-mabukan.

Adapun penyebab lainnya, dikarenakan anak merasa kehilangan tokoh pertama dan utama dalam kehidupannya untuk dijadikan contoh dalam menempatkan diri baik di lingkungan keluarga maupun masyarakat. Kurangnya interaksi anak dengan orang tua juga dapat menyebabkan anak cenderung berpikir jangka pendek, hanya untuk kesenangan sesaat dan tidak memikirkan dampak buruk jangka panjang.

Teori lahir *qirā'ah mubadālah* mengusung konsep kesetaraan dan kesalingan antara laki-laki dan perempuan yang dalam konsepnya menyatakan bahwa seorang laki-laki juga mempunyai kewajiban yang sama utamanya dalam mengasuh anak-anaknya meskipun secara tekstualnya ibu sebagai madrasah utama bagi anaknya. Dalam perspektifnya, *qirā'ah mubadālah* mendeklarasikan bahwa keluarga yang kuat tercipta dari dua sisi yang saling menopang; kerja sama pihak suami dan istri dalam menjalankan perannya,¹⁴ sehingga teori tersebut menjadi oase pemahaman kesalingan yang lebih mudah dipahami dan semakin menyadarkan kedua belah pihak mengenai hak dan kewajiban di dalam kehidupan rumah tangga. Melalui dari latar belakang tersebut perlu adanya penelitian mengenai “Analisis *Qirā'ah Mubadālah* Tentang Pola Asuh Orang Tua Terhadap Anak Pada Keluarga Urban Asal Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan” untuk mengetahui kesesuaian konsep yang ditawarkan *qirā'ah mubadālah* dengan pola kesalingan yang dilakukan orang tua dalam terhadap anak di Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan.

¹⁴ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirā'ah Mubadālah*, 348.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian yang telah dipaparkan, maka fokus penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana praktik pola asuh orang tua terhadap anak pada keluarga urban asal Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan?
2. Bagaimana analisis *qirā'ah mubadālah* mengenai praktik pola asuh orang tua terhadap anak pada keluarga urban Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada fokus penelitian yang sudah disebutkan, maka tujuan dari adanya penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui praktik pola asuh orang tua terhadap anak pada keluarga urban asal Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan.
2. Untuk mengetahui analisis *qirā'ah mubadālah* mengenai praktik pola asuh orang tua terhadap anak pada keluarga urban asal Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi, referensi, serta dapat dijadikan wawasan keilmuan bagi siapa saja yang berkeinginan untuk memahami lebih jauh tentang pola asuh.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat membuka wawasan dan menyadarkan masyarakat khususnya di Desa Blumbungan bahwasanya proses pola asuh hendaknya dilakukan secara bersama dan tidak seharusnya dilakukan secara dominan oleh salah satu pihak saja, sebab pengasuhan anak akan lebih maksimal jika dilakukan bersama-sama. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi gambaran dan perbaikan apabila terjadi bias akibat adanya kontradiksi pandangan masyarakat terhadap pola asuh serta bagaimana upaya yang harus dilakukan dalam mengatasi adanya kesenjangan dalam pola asuh dan juga mengenalkan teori *qirā'ah mubadālah* yang menawarkan konsep kesalingan dan kesetaraan.

E. Definisi Istilah

Agar tidak terjadi bias pemahaman, maka dipandang perlu memberikan pembatasan istilah terhadap penegasan judul penelitian ini sebagai berikut:

1. *Qirā'ah mubadālah*

Konsep kesalingan antara suami dan istri dalam menjalankan peran sebagai orang tua, utamanya dalam mengasuh anak.

2. Pola asuh

Pola pengasuhan orang tua terhadap anak, yakni tentang cara memperlakukan anak, membimbing, mendidik, serta memberikan perlindungan hingga anak dewasa.

3. Orang tua

Pengasuh utama dan memiliki peranan penting dalam tumbuh kembang seorang anak yang terdiri atas ayah dan ibu.

4. Anak

Seorang laki-laki atau perempuan yang belum berusia 19 tahun dan masih berada dalam asuhan serta tanggung jawab penuh orang tua.

5. Keluarga urban

Salah satu anggota keluarga yakni seorang suami yang juga berstatus ayah merantau ke kota besar dan meninggalkan seorang istri dan anak untuk bekerja dalam jangka waktu tertentu.

Jadi, Analisis *Qirā'ah Mubadālah* Tentang Pola Asuh Orang Tua Terhadap Anak Pada Kaum Urban adalah menguraikan adanya kesalingan antara suami istri dalam melaksanakan kewajiban mengasuh anak hingga usia dewasa dengan posisi seorang suami merantau selama beberapa waktu guna memenuhi nafkah istri dan anak.

F. Penelitian Terdahulu

Berikut ini peneliti akan mengemukakan beberapa penelitian yang sudah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya guna membuktikan bahwa tesis ini murni dari pemikiran peneliti. Berikut beberapa karya tulis ilmiah atau penelitian terdahulu yang membahas perihal pola asuh orang tua terhadap anak.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Jamil Ar Rozi tentang Pengasuhan Anak dalam Pembentukan Keluarga Sakinah pada Tesis (2021). Dalam penelitiannya, Jamil mengangkat rumusan mengenai gambaran pengasuhan anak, model pengasuhan anak, implikasi pengasuhan anak dalam keluarga sakinah bagi pasangan guru di Pondok Pesantren Darul Huda Mayak. Sehingga dalam temuannya, Jamil mengungkap adanya pengaruh model pengasuhan yang dilakukan orang tua terhadap perilaku anak. Penelitian

tersebut berbeda dengan penelitian penulis, yakni pada penelitian Jamil menyajikan model pengasuhan anak dan pola pengasuhan yang diberikan kepada anak; baik itu berupa autoritatif maupun semi-otoritatif. Sedangkan penelitian penulis menyajikan konsep mubadalah berupa kesalingan yang dilakukan antara ayah dan ibu dalam mengasuh anak.

2. Penelitian yang dilakukan oleh M. Afiquil Adib dan Natacia Mujahidah tentang Konsep *Mubadālah* Faqihuddin Abdul Kodir dan Formulasinya dalam Pola Pengasuhan Anak pada jurnal *Fokus: Jurnal Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan* (2021). Dalam penelitiannya, Afiquil dan Natacia memfokuskan pada gagasan yang ditawarkan oleh Faqihuddin Abdul Kodir mengenai kesetaraan gender dan rumusannya dalam pola asuh anak. Sehingga dalam temuannya Afiquil dan Natacia berhasil mengemukakan mengenai pentingnya pemahaman gender terhadap anak dan kesamaan porsi dalam pengasuhan anak. Penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian penulis, yakni sama-sama membahas mengenai kesetaraan peran ayah dan ibu dalam mengasuh anak. Akan tetapi penelitian tersebut juga memiliki perbedaan dengan penelitian penulis, yakni pada penelitian Afiquil dan Natacia dilakukan dengan jenis penelitian *library research* sedangkan penelitian penulis menggunakan jenis penelitian *field research* yakni menganalisa praktik pola asuh orang tua terhadap anak yang terjadi di masyarakat kemudian memadukannya dengan konsep kesalingan dan kesetaraan terkandung dalam *qirā'ah mubadālah*.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Wilis Werdiningsih tentang Penerapan Konsep *Mubadālah* dalam Pola Pengasuhan Anak pada jurnal *Ijougs* (2020).

Dalam penelitiannya, Wilis terfokus pada pengasuhan orang tua terhadap anak tanpa membedakan jenis kelamin, sehingga dalam temuannya Wilis mengungkapkan bahwa sejak usia dini anak membutuhkan perlakuan dan pemahaman mengenai kesamaan hak dan kewajiban anak laki-laki dan perempuan. Penelitian Wilis memiliki kesamaan dengan penelitian penulis dalam pembahasan mengenai pola asuh anak, tetapi memiliki perbedaan fokus yang hendak dilakukan oleh penulis adalah mengenai kesalingan yang dilakukan oleh kedua orang tua dalam menerapkan pola asuh terhadap anak.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Izzatur Rusuli tentang Tipologi Pola Asuh dalam Al-Qur'an: Studi Komparatif Islam dan Barat pada jurnal *Islamika Inside: Jurnal Keislaman dan Humaniora* (2020). Dalam penelitian tersebut, dibahas mengenai pola perlakuan asuhan yang dilakukan orang tua terhadap anak sesuai dengan anjuran yang tertera dalam al-Qur'an dan juga pola asuh yang dilakukan oleh orang-orang barat. Penelitian Izzatur Rusuli memiliki kesamaan dengan penelitian penulis yakni sama-sama membahas mengenai pola asuh anak, akan tetapi juga memiliki perbedaan fokus yang dilakukan oleh penulis yakni kesalingan antar orang tua (ayah dan ibu) dalam menjalankan praktik pola asuh anak.
5. Penelitian yang dilakukan oleh Pathil Abror tentang Konsep Pola Asuh Orang Tua dalam Al-Qur'an (Studi Analisis Ayat-Ayat Komunikasi Orang Tua dan Anak) pada Jurnal *Syamil* (2016). Dalam penelitian tersebut, Pathil membahas mengenai teknik pengasuhan anak sesuai usia, yang mana dalam proses tersebut pola asuh yang digunakan harus mengacu pada usia anak sesuai dengan ajaran al-Qur'an. Penelitian tersebut memiliki kesamaan

dengan penelitian penulis, yakni dalam hal pola asuh anak. Akan tetapi penelitian Pathil Abror juga memiliki perbedaan dengan penelitian penulis, yakni fokus terhadap konsep kesalingan kedua orang tua dalam keterlibatannya dalam pengasuhan anak yang kemudian dianalisa menggunakan teori *qirā'ah mubadālah*.

Tabel 1.1

Persamaan dan perbedaan dengan penelitian terdahulu

No	Penelitian Terdahulu	Persamaan	Perbedaan
1.	Tesis yang ditulis oleh Jamil Ar Rozi tentang Pengasuhan Anak dalam Pembentukan Keluarga Sakinah (2021).	<ul style="list-style-type: none"> - Membahas mengenai pola asuh anak - Jenis penelitian lapangan dan pendekatan kualitatif. 	<ul style="list-style-type: none"> - Fokus penelitian yang dilakukan oleh Jamil adalah teknik pengasuhan yang dilakukan orang tua terhadap anak sebagai upaya mencapai keluarga sakinah, sedangkan fokus penelitian penulis adalah kesalingan antar ayah dan ibu dalam mengasuh anak. - Objek penelitian yang dilakukan Jamil lingkupi keluarga tenaga pengajar di pesantren, sedangkan peneliti fokus terhadap keluarga kaum urban.
2.	Penelitian yang dilakukan oleh M. Afiquil Adib dan Natacia Mujahidah tentang Konsep Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir dan Formulasinya dalam Pola Pengasuhan Anak (2021).	<ul style="list-style-type: none"> - Membahas mengenai pola asuh anak. - Menggunakan teori <i>qirā'ah mubadālah</i> sebagai pisau analisis. 	<ul style="list-style-type: none"> - Penelitian Afiquil dan Natacia fokus pada pola asuh orang tua terhadap anak menggunakan teori kesetaraan gender, sedangkan fokus peneliti menggunakan prinsip kesalingan dalam pola pengasuhan anak. - Jenis penelitian yang digunakan oleh Afiquil dan Natacia adalah

			normatif, sedangkan peneliti menggunakan jenis penelitian hukum empiris.
3.	<p>Penelitian yang dilakukan oleh Wilis Werdiningsih tentang Penerapan Konsep Mubadalah dalam Pola Pengasuhan Anak (2020).</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Membahas mengenai pola asuh anak. - Menggunakan teori <i>qirā'ah mubadālah</i> sebagai pisau analisis. 	<ul style="list-style-type: none"> - Penelitian Wilis fokus pada pola asuh orang tua terhadap anak menggunakan teori kesetaraan gender (tidak membedakan jenis kelamin), sedangkan fokus peneliti menggunakan prinsip kesalingan yang dilakukan kedua orang tua dalam pola pengasuhan anak. - Jenis penelitian yang digunakan oleh Wilis adalah normatif, sedangkan peneliti menggunakan jenis penelitian hukum empiris.
4.	<p>Penelitian yang dilakukan oleh Izzatur Rusuli tentang Tipologi Pola Asuh dalam Al-Qur'an: Studi Komparatif Islam dan Barat (2020).</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Membahas mengenai pola asuh anak. 	<ul style="list-style-type: none"> - Fokus penelitian yang dilakukan oleh Izzatur Rusuli adalah mengenai pola perlakuan asuhan yang dilakukan orang tua terhadap anak sesuai dengan anjuran yang tertera dalam al-Qur'an dan juga pola asuh yang dilakukan oleh orang-orang barat, sedangkan fokus yang dilakukan oleh penulis yakni kesalingan antar orang tua (ayah dan ibu) dalam menjalankan praktik pola asuh anak. - Dalam penelitiannya, Izzatur menggunakan ayat al-Qur'an tentang tipologi pengasuhan anak sebagai pisau analisa, sedangkan penulis menggunakan

			<p>teori kesalingan dalam <i>qirā'ah mubāḍalah</i>.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jenis penelitian yang digunakan oleh Izzatur adalah normatif, sedangkan peneliti menggunakan jenis penelitian hukum empiris.
5.	<p>Penelitian yang dilakukan oleh Pathil Abror tentang Konsep Pola Asuh Orang Tua dalam Al-Qur'an (Studi Analisis Ayat-Ayat Komunikasi Orang Tua dan Anak) (2016).</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Membahas mengenai pola asuh anak. 	<ul style="list-style-type: none"> - Dalam penelitiannya, Pathil menggunakan ayat al-Qur'an tentang komunikasi orang tua dan anak sebagai pisau analisa, sedangkan penulis menggunakan teori kesalingan dalam <i>qirā'ah mubāḍalah</i>. - Jenis penelitian yang digunakan oleh Pathil adalah normatif, sedangkan peneliti menggunakan jenis penelitian hukum empiris.